

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PRODUK INVESTASI EMAS SI PINTAR
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SEUTUI
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

NOVI ULLIANI
NIM. 150601103

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Novi Ulliani
NIM : 150601103
Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunkan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 4 Juli 2018

Yang Menyatakan

NOVI ULLIANI

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK INVESTASI EMAS SI PINTAR PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SEUTUI BANDA ACEH**


Disusun Oleh:

Novi Ulliani
NIM. 150601103


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.

 
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19771105 200604 2 003 NIP: 19831028 201503 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Novi Ulliani
NIM. 150601103

Dengan Judul:

MEKANISME PRODUK INVESTASI EMAS SI PINTAR PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SEUTUI BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Juli 2018
20 Syawal 1439 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 19771105 200604 2 003

Sekretaris,




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 19831028 201503 1 001

Penguji I,



A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902


Penguji II,



Eliana, SE., M.Si
NIDN: 1310047601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula penulis sanjungkan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta para Sahabat dan pengikutnya, muslimin dan muslimat.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“MEKANISME PRODUK INVESTASI EMAS Si PINTAR PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SEUTUI BANDA ACEH”** penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian LKP ini, penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih banyak kekurangan dan kesulitan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini (LKP). Disamping itu penulis juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Selaku dosen pembimbing I dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, dan pengarahan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Para staff Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ibu Safra Fasya selaku pimpinan unit serta karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS Setui Banda Aceh yang telah membantu penulis menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
8. Ayahanda Razali Zulkifli dan Ibunda Khadijah yang selama ini selalu memberikan dukungan doa secara lahir dan bathin, memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis. Terima kasih juga kepada Abang Maisal Alhadi, Abang Syahrul Khadri, dan Adik kandung yang sangat penulis cintai Tya Mufazallati, yang


selalu memberikan semangat, pengorbanan kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

9. Untuk sahabat istimewa penulis Dicki Afriandi, Sarah Nadila, Vivi Wirda, Eti Sundari, Dini Selvia, Rosma Risa, dan Riza Yulita serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Atas segala doa, dukungan dan semangat penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2018
Penulis,

Novi Ulliani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ظ	ḏ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ اِ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ اِي يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ اُو يُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	8
2.1.1 Visi, Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	13
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	15
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	18
2.3.1 Penghimpun Dana	19
2.3.2 Penyaluran Dana	20
2.3.3 Pelayanan Jasa	21
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	21
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	24
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	24
3.1.1 Bagian <i>Costumer Service</i>	24

3.2 Bidang Kerja Praktik.....	24
3.2.1 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	25
3.2.2 Mekanisme Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.....	27
3.2.3 Keunggulan dan Kekurangan Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh	31
3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	33
3.3.1 Pengertian Investasi Emas	33
3.3.2 Landasan Investasi Dalam Islam.....	36
3.3.3 Pengertian Asuransi	38
3.3.4 Landasan Asuransi Dalam Islam.....	40
3.3.5 Keuntungan Dalam Berinvestasi Emas	41
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	43
BAB EMPAT PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
SK BIMBINGAN	49
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN.....	50
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	52
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	53
BROSUR PRODUK Si PINTAR.....	54
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Personalia Tingkat Pendidikan PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.....	22
Tabel 2.2 Keadaan Personalia Tingkat Usia PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.....	23




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.....	15
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	50
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	51
Lampiran 3 Surat Keterangan Kerja Praktik.....	52
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik	53
Lampiran 5 Browsur Produk Si PINTAR.....	54
Lampiran 6 Formulir Pembukaan Produk Si PINTAR	55
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup	56



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Novi Ulliani
NIM : 150603103
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Produk Investasi Emas Si
PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah
UPS Seutui Banda Aceh
Tanggal Sidang : 4 Juli 2018
Tebal LKP : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 300 Kelurahan Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bagian *Costumer service*, disana juga penulis melihat dari segala sudut pandang sikap karyawan sangat baik dan ramah, terutama dalam melayani nasabah. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa syarat untuk pembukaan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh adalah membawa fotocopy KTP dan membayar paket layanan cicilan emas dan asuransi. EmasKu-Asuransiku (Si PINTAR) merupakan penggabungan produk antara produk Emas PT. Pegadaian Syariah (Persero) dengan produk Asuransi ACA Syariah. Selama 12 bulan, nasabah sudah bisa memiliki emas seberat 1 gram dan langsung di cover asuransi jiwa (kecelakaan meninggal dunia atau cacat tetap) sebesar 30 juta dalam 12 bulan tersebut. Namun pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk Si PINTAR, agar nasabah dapat mengetahui bahwa produk Si PINTAR ini sangat bagus dan menarik.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si piutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotik (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hipotik untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut) (Hasan, 2003: 253).

Perum (Perusahaan Umum) pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil (Huda Nurul, 2010: 276).

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai syariah. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolanya dari usaha gadai konvensional (Huda Nurul, 2010: 276).

Perum Pegadaian dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (BUMN). Sumber dana utama Perum Pegadaian berasal dari penjualan obligasi. Sumber dana lainnya berasal dari produk-produk yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti, investasi emas, tabungan emas dan logam mulia. Sekarang, Pegadaian Syariah tidak hanya melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai saja. Pegadaian Syariah juga mengeluarkan produk yang sangat unik yang diberi nama Si PINTAR, produk ini memiliki keunggulannya yaitu memadukan antara investasi emas dalam bentuk cicilan dan nasabah akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa asuransi syariah.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang (Karim, Adiwarmanto A, 2009: 67). Investasi berbeda dengan tabungan, tabungan memiliki motif konsumtif. Penyisihan sebagian pendapatan pada saat sekarang kedalam tabungan adalah bertujuan untuk memungkinkan penabung agar dapat memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan konsumsinya yang lebih besar dimasa yang akan datang. Namun demikian, investasi dan tabungan sama-sama terkait dengan manfaat yang diharapkan di masa mendatang.

Berbagai kajian mengenai logam mulia emas yang merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu, logam mulia telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang. Emas merupakan logam mulia yang nilainya terus naik tiap waktunya. Dengan berinvestasi emas, kekayaan mereka akan tetap terjaga dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (*zero inflation*). Logam mulia emas merupakan

pilihan investasi dengan kategori aman meskipun kurang memberikan return yang kompetitif (Gunawan, 2013: 409-410).

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang RI No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan (Ghazali, 2010: 235).

Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode, untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya (Wirnyaningsih, 2005: 177).

Produk investasi emas yang diberi nama Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah yang diluncurkan pada Oktober 2015. Menyediakan logam mulia yang mempunyai Standar Sertifikasi Internasional, sehingga emas yang di investasikan dapat dijual dimana saja tanpa ada perubahan nilai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, harga emasnya mengikuti harga pasar terkini.¹

EmasKu-AsuransiKu (Si PINTAR) merupakan penggabungan produk antara Produk Emas PT. Pegadaian Syariah (Persero) dengan

¹ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

Produk Asuransi ACA Syariah, khusus emas yang disediakan saat ini adalah logam mulia (batangan) bersertifikat PT. Antam dengan berat 1 gram. Uang muka sebesar Rp. 150.000, yaitu Rp 100.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 1 gram menggunakan akad *murābahah*, Rp 50.000 untuk pembelian voucher asuransi dengan menggunakan akad *tabarru'*, nasabah hanya membayar cicilan lebih kurang Rp. 50.000,- perbulan selama satu tahun, nasabah sudah bisa memiliki emas seberat 1 gram dan langsung di cover Asuransi Jiwa (kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan) sebesar 30 juta dalam 12 bulan tersebut. Persentase keuntungan (margin) yang diperoleh PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh atas penjualan emas mulia dengan menggunakan akad *murābahah* adalah 12,39 %.²

Produk Si PINTAR dapat dikategorikan produk yang relatif baru pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh. Produk ini memiliki fitur yang unik, yaitu memadukan antara pembelian emas dengan asuransi. Karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan kerja praktik ini dengan judul **“Mekanisme Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.”**

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

² Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

- a. Mengetahui Syarat-syarat dan ketentuan pembukaan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.
- b. Mekanisme pembukaan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.
- c. Keunggulan dan kekurangan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui Mekanisme Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.

2. Pada Masyarakat Umum

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Mekanisme Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh

3. Instansi Tempat Kerja Praktik I R Y

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.

4. Penulis

Laporan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuan tentang investasi emas,

dapat membangun jiwa disiplin dan berlatih tanggung jawab, membangun etika kerja, serta perilaku sopan santun, dan dapat dijadikan modal pengalaman jika memasuki dunia kerja kedepannya.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik


Penulisan Laporan Kerja Praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh, Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh, struktur organisasi singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui, kegiatan usaha (penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa), dan keadaan personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh.

Bab tiga ini membahas tentang hasil kegiatan Kerja Praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh (bagian customer service), bidang Kerja Praktik (mengetahui syarat-syarat pembukaan produk investasi emas Si PINTAR, mekanisme produk investasi emas Si PINTAR, Keunggulan dan kekurangan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah

Seutui Banda Aceh), Teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik (pengertian investasi emas, landasan investasi dalam Islam, pengertian asuransi, landasan asuransi dalam Islam, keuntungan dalam berinvestasi emas), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil Kerja Praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh

Dalam perjalanan sejarahnya, Pegadaian syariah telah mengalami beberapa perkembangan yaitu:

1. Pegadaian pada zaman VOC (1746-1811)

PT. Pegadaian telah hadir di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) tahun 1746-1811. Pada masa itu pegadaian dikenal dengan nama *Bank Van Leening*, yang merupakan perusahaan patungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal $\frac{2}{3}$ adalah modal pemerintah, dalam hal ini VOC dan $\frac{1}{3}$ adalah modal swasta. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah, yang berjalan sampai tahun 1811, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan status dinas pegadaian. Pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas kewilayah-wilayah eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda (Habiburrahim, 2012: 217).

2. Pegadaian pada masa penjajahan Inggris (1811-1816)

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank Van Leening* milik pemerintah Belanda, Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan

mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan. Pada masa itu Raffles mengganti *Bank Van Leening* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit peranan lith darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Namun dalam perjalanannya, metode tersebut berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Oleh karena itu pada tahun 1814 *Licentie Stelsel* dihapuskan dan diganti dengan *Pachstelsel*.

3. Pegadaian pada masa penjajahan Hindia Belanda (1816-1942)

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini Pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintahan Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan (Habiburrahim, 2012: 217).

4. Pegadaian pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang, pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah dibawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadarluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang (Habiburrahim, 2012: 218).

5. Zaman sesudah kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas pegadaian diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan status sebagai Jawatan dibawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV. Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan *asset* atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih professional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990.

6. Perubahan nama PERUM menjadi PT. (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya penyaluran masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah PERUM Pegadaian akhirnya berubah menjadi PT. (Perseroan Terbatas) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan PERUM menjadi PT. (Perseroan Terbatas). Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambilan dan perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perubahan bentuk badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011.

7. Pembentukan unit Pegadaian Syariah

Terbitnya peraturan pemerintah No. 10, tanggal 10 April 1990 dapat dilakukan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (persero) yang

lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas nasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian, Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit bisnis unit mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari gadai konvensional (Habiburrahim, 2012: 219).

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Ditahun yang sama pula, 4 kantor pegadaian cabang Banda Aceh pada tanggal 11 September 2002 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 14.

Pada tanggal 1 Januari 2003 PT. Pegadaian CPS Banda Aceh berubah menjadi CPS Pegadaian Syariah cabang kota Banda Aceh, yang memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh. Namun data yang penulis dapatkan pada tahun 2018, dibawah pimpinan bapak Syamsulsyah Rizal, PT. Pegadaian Syariah Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Banda Aceh saat ini tinggal 8 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh. Salah satunya adalah PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda aceh, yang telah dibuka dan mulai beroperasi pada tahun 2011.

Namun pada tanggal 1 April 2018 bertepatan dengan ulang tahun PT. Pegadaian syariah yang ke 117 tahun. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui di gabungkan dengan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Lamlagang.

2.1.1. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda aceh

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda aceh yaitu :¹

- a. Visi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda aceh sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi.
- b. Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda aceh adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha menengah kebawah untuk pertumbuhan ekonomi.
 - 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan keyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

¹ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan diseluruh instansi pegadaian yaitu jiwa INTAN. Budaya kerja PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh disimbolkan dari kata INTAN yang merupakan singkatan dari:²

- a. Inovatif
Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- b. Nilai Moral Tinggi
Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
- c. Terampil
Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- d. Adi Layanan
Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, pada layanan dan kesopanan.
- e. Norma Citra
Semestinya peduli dan menjaga nama baik serta sopan terhadap orang lain.

² Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

2.2 Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda aceh

Adanya struktur organisasi kantor unit Pegadaian Syariah yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta mendukung perlengkapan kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) serta motivasi dari karyawan Pegadaian syariah. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh.³

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh



Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui

³ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

Adapun tugas-tugas pengelola PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁴

1. Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Banda Aceh


Mempunyai tugas antara lain mengelola operasional unit dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syariah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan, diantaranya:

- a. Memastikan bahwa kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh unit kerja operasional.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi).

2. Penaksir

Mempunyai tugas pokok yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menetapkan uang pinjaman yang wajar serta citra baik dari perusahaan, diantaranya:

⁴ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

- 
- a. Melaksanakan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan di lelang.
 - c. Merencanakan, menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor Unit Pegadaian syariah (UPS).
 - e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
 - f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
3. Kasir
Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
 4. Keamanan/security
Mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Unit Pegadaian Syariah (UPS).

2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh.

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*). PT. Pegadaian UPS Seutui Banda Aceh memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah ini tidak hanya sebatas masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh masyarakat non muslim. Dalam hal ini layanan ini digunakan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang nyaman, mudah, dan menguntungkan.

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mendadak, dan juga sebagai investasi masa depan yang sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Selain itu, produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh juga sangat memperhatikan kualitas sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Produk-produk tersebut diharapkan mampu memberikan loyalitas para nasabah terhadap PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.

Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh seperti:⁵

2.3.1 Penghimpun Dana

1. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batang kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi.

2. Tabungan Emas

Produk tabungan emas dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

3. Si PINTAR

Si PINTAR adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran selama satu tahun, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa asuransi jiwa (kecelakaan diri, meninggal dunia, dan cacat tetap karena kecelakaan).

⁵ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

2.3.2 Penyaluran Dana

1. Gadai Syariah

Produk pembiayaan gadai syariah dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro (ARRUM)

Produk pembiayaan ARRUM dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah jenis pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

3. Pembiayaan Arrum Haji

Produk pembiayaan Arrum haji dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

4. Pembiayaan Amanah

Produk pembiayaan amanah dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

2.3.3 Pelayanan Jasa

1. Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui harga atau nilai barang berharga miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui pasti nilai atau kualitas barang miliknya.

2. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi pembayaran *online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa, dan lain sebagainya. MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam berinteraksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Serta untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan administratif karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh. Dimana dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Dalam bagian ini menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori, yaitu antara lain sebagai berikut:⁶

⁶ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

1. Pimpinan unit bertugas untuk memantau dan mengelola semua kegiatan di kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah.
2. Penaksir berjumlah 1 orang yang bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang agar dapat ditetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.
3. Kasir berjumlah 1 orang yang bertugas untuk melayani nasabah yang ingin membayar cicilan dan pengambilan dana secara tunai.
4. Keamanan/*security* berjumlah 1 orang yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh.

Tabel 2.1

**Kedaaan Personalia Tingkat Pendidikan PT. Pegadaian Syariah Unit
Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh**

No.	Jabatan Karyawan	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	Pimpinan Unit/Penaksir	Sarjana	1
2	Kasir	DIII	1
3	Keamanan/security	SMA	1
Jumlah			3

Tabel 2.2
Keadaan Personalia Tingkat Usia PT. Pegadaian Syariah Unit
Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh

No.	Uraian	Frekuensi
1	Tingkat Umur	
	<25 tahun	1
	26-35 tahun	2
	36-45 tahun	0
2	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	2
	Perempuan	1

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Latar belakang Sarjana berjumlah 1 orang, latar belakang DIII berjumlah 1 orang dan latar belakang SMA berjumlah 1 orang. Ditinjau dari segi umur, terdapat 1 karyawan yang berusia 25 tahun kebawah dan 2 karyawan yang yang berusia antara 26-35 tahun. Sehingga total karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh berjumlah 3 orang. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa dari 3 karyawan terdapat 2 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan.⁷

⁷ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Laporan Kerja Praktik

Selama 30 hari kerja yang dimulai pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 penulis melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh, penulis melakukan kegiatan di bidang *Costumer service*.

3.1.1. Bagian *Costumer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian *Costumer service* selama kerja praktik diantaranya:

1. Membantu nasabah dalam pengisian formulir pembiayaan gadai/*rahn*
2. Fotocopy KTP nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn*
3. Mencatat kas masuk dan kas keluar kantor
4. Membuat daftar harga barang yang akan dijual ke nasabah yang melakukan pembiayaan, seperti cicilan mobil, sepeda motor, elektronik, hp dan laptop.
5. Melayani nasabah yang belum paham tentang produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik, penulis ditugaskan pada bidang *costumer service*. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang produk investasi emas, karena investasi emas merupakan salah satu pilar pegadaian syariah dalam mendapatkan modal. Pada

kegiatan pegadaian syariah yang bergerak di bagian keuangan, selain menyalurkan dana, pegadaian juga menghimpun dana dari masyarakat, dalam hal ini pegadaian menyediakan emas untuk bisa di perjualbelikan kepada masyarakat baik secara tunai maupun cicilan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Produk investasi emas Si PINTAR merupakan produk yang sangat unik, memadukan antara investasi emas dengan asuransi. Produk ini sesuai untuk semua kalangan nasabah baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas. Produk investasi emas Si PINTAR merupakan produk cicilan emas dalam jangka waktu satu tahun, dan dalam jangka waktu tersebut nasabah akan mendapatkan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan.

3.2.1 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Setui Banda Aceh

Untuk pembelian EmasKu-AsuransiKu (Si PINTAR), nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS seutui Banda Aceh, syarat-syaratnya adalah nasabah diwajibkan membawa KTP dan membayar paket layanan. Nasabah diharuskan membawa fotocopy KTP agar PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh, dapat memperoleh data nasabah sesuai dengan data yang ada di KTP. Kemudian, nasabah wajib membayar paket layanan cicilan emas dan asuransi, besar kecilnya harga paket yang di bayar nasabah tergantung dengan seberapa gram emas yang akan di cicil oleh nasabah.¹

¹ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

Pihak Pegadaian syariah tidak banyak memberikan persyaratan bagi nasabah yang ingin membuka produk investasi emas Si PINTAR ini, karena pihak Pegadaian syariah, ingin membantu nasabahnya agar tidak merasakan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi nasabah hanya untuk membuka produk Si PINTAR ini. Inilah yang menjadi nilai lebih kepada pihak Pegadaian syariah, selain prosesnya cepat yaitu maksimal 15 menit, nasabah juga tidak merasakan sulitnya persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah. Adapun tahap persyaratan produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh adalah sebagai berikut:²

1. Pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) menjelaskan produk kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembukaan produk Si PINTAR.
2. Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan untuk pembukaan produk Si PINTAR.
3. Nasabah akan diminta fotocopy KTP.
4. Kemudian nasabah membayar paket layanan berupa uang muka dan premi asuransi.
5. Pihak Pegadaian akan melakukan akad cicilan emas dengan nasabah.
6. Emas akan diserahkan ke nasabah setelah cicilan lunas.

² Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian syariah UPS Seutui Banda Aceh bagian Penaksir yaitu Safra Fasya dan Isriadi di bagian kasir, pada tanggal 5 April 2018

3.2.2 Mekanisme Produk Investasi Emas Si PINTAR Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh

Salah satu produk PT Pegadaian syariah (Persero) adalah Si PINTAR, Si PINTAR (EmasKu-AsuransiKu) merupakan layanan keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan literasi (pemahaman) dan tingkat utilitas masyarakat dalam berbagai industri keuangan, membuka akses bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan produk dan jasa keuangan. Produk ini juga dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi dan asuransi. Si PINTAR merupakan layanan terpadu dari beberapa jasa lembaga keuangan yang terdiri atas EmasKu dan AsuransiKu dengan proses mudah, cepat, dan terjangkau yang dipasarkan oleh pegadaian dan perusahaan asuransi. EmasKu adalah produk pembiayaan investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian syariah dalam bentuk emas batangan (24 karat) dan bersertifikat PT Antam.

EmasKu-AsuransiKu (Si PINTAR) merupakan penggabungan produk antara Produk Emas PT. Pegadaian syariah (Persero) dengan Produk Asuransi ACA Syariah, khusus emas yang disediakan saat ini adalah logam mulia (batangan) bersertifikat PT. Antam dengan berat 1 gram. Uang muka sebesar Rp. 150.000, yaitu Rp 100.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 1 gram menggunakan akad *murābahah*, Rp 50.000 untuk pembelian voucher asuransi dengan menggunakan akad *tabarru'*, nasabah hanya membayar cicilan lebih kurang Rp. 50.000,- perbulan selama satu tahun, nasabah sudah bisa memiliki emas seberat 1 gram dan langsung di cover Asuransi Jiwa (kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan)

sebesar 30 juta dalam 12 bulan tersebut. Persentase keuntungan (margin) yang diperoleh PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh atas penjualan emas mulia dengan menggunakan akad murābahah adalah 12,39 %.

Produk Si PINTAR memiliki beberapa pilihan harga paket. Mulai dari emas seberat 1 gram hingga 25 gram. Nasabah dapat memilih seberapa gram emas yang di inginkan. Untuk ketentuan harga emas, pihak Pegadaian syariah akan melihat harga emas pada saat hari terjadinya akad. Jadi nasabah tidak perlu khawatir jika harga emas naik, karena sistem pembayaran angsuran emasnya menggunakan sistem *flat/tetap*. Sistem *flat/tetap* adalah sistem perhitungan pembayaran angsuran yang mana besarnya angsuran mengacu pada pokok utang awal. Dalam sistem *flat* ini, porsi dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama.

Untuk ketentuan asuransinya, nasabah akan ditanggung oleh pihak asuransi apabila nasabah mengalami kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan. Cacat tetap karena kecelakaan ini juga ada kriteria sendiri yang dibuat oleh pihak asuransi. Cacat tetap yang dimaksud disini adalah cacat tetap secara keseluruhan seperti, kehilangan penglihatan kedua belah mata, hilang atau tidak berfungsinya kedua belah tangan, hilang atau tidak berfungsinya kedua kaki, hilang atau tidak berfungsinya (satu mata dan satu tangan, satu mata dan satu kaki, atau satu kaki dan satu tangan), dan kelumpuhan total atau gangguan mental akibat kecelakaan di jalan raya. Jika dilihat dari ciri-ciri diatas, pihak asuransi hanya akan menanggung klaim asuransi apabila nasabah mengalami kecelakaan di jalan raya. Jika nasabah mengalami kecelakan

diri dan/atau meninggal dunia diakibatkan oleh lain hal, maka pihak asuransi tidak akan mencairkan klaim asuransi.

Premi asuransi yang harus di bayar oleh nasabah hanya Rp 50.000 per tahun pada saat diawal akad, adapun untuk bulan selanjutnya nasabah hanya membayar cicilan atas pembiayaan emas yang diambil nasabah. Biaya pertanggungan asuransi yang di berikan oleh pihak Asuransi ACA Syariah sebesar Rp 30 juta. Santunan diberikan dalam waktu 10 hari kerja setelah semua dokumen klaim dilengkapi dan klaim dinyatakan dapat dibayarkan. Klaim asuransi ini, akan dilakukan oleh ahli waris yang telah ditetapkan oleh nasabah pada saat pengisian data di awal akad. Ahli waris yang ditunjuk oleh nasabah hanya bisa untuk satu orang.

Asuransi akan berakhir saat 12 bulan setelah peserta membeli asuransiKu, atau santunan klaim telah dibayarkan kepada nasabah, atau nasabah sudah menginjak usia 65 tahun. Cara pengajuan klaim sangat mudah, ahli waris yang telah di tetapkan oleh nasabah datang ke kantor pegadaian syariah dalam 7x24 jam setelah terjadi kecelakaan, untuk membuat pengaduan bahwa nasabah mengalami kecelakaan. Kemudian setelah mendapatkan arahan dari pihak pegadaian syariah, wali dari nasabah tersebut datang ke kantor asuransi ACA Syariah pada saat jam kerja kantor agar dapat diproses klaim asuransinya.

Jika meninggal karena kecelakaan lalu lintas, pengajuan klaim asuransi oleh pihak ahli waris tersebut harus melengkapi beberapa syarat. Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Membawa fotocopy KTP nasabah dan KTP ahli waris
- b. Fotocopy KK
- c. Surat pernyataan ahli waris

- d. Asli/fotocopy legalisir Surat Keterangan Meninggal (SKM) dan Surat Kronologi Kejadian (SKK) dari kelurahan

Jika meninggal dunia karena kecelakaan non lalu lintas, ahli waris harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP peserta dan ahli waris
- b. Fotocopy KK
- c. Asli/fotocopy legalisir Surat Keterangan Meninggal (SKM) dan Surat Kronologi Kejadian (SKK) dari kelurahan

Jika terjadi kecelakaan dan mengalami cacat tetap keseluruhan, maka syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP peserta.
- b. Asli/fotocopy legalisir Surat Keterangan Cacat Tetap Keseluruhan (SKCTK) dari rumah sakit atau dokter.

Namun, Asuransi ACA Syariah menetapkan beberapa kebijakan tentang klaim, klaim tidak diberikan jika:

- a. Peserta atau ahli waris tidak dapat melengkapi dokumen klaim.
- b. Peserta meninggal atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat sakit atau bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal/melawan hukum.
- c. Dokumen klaim palsu, atau itikad tidak baik, atau dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan.
- d. Kecelakaan terjadi diluar periode asuransi.

Untuk batasan usia nasabah, Pegadaian syariah menentukan batasan umur nasabah Si PINTAR, mulai dari umur 17 tahun sampai dengan umur 64 tahun. Mekanisme produk investasi emas Si PINTAR

merupakan sebuah cara untuk berinvestasi yang diperuntukkan untuk perorangan. Kini logam mulia 24 karat bisa dimiliki dengan mudah, praktis dan ekonomis.

2.3.3. Keunggulan dan Kekurangan Produk Investasi Emas Si Pintar Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh

Keunggulan dan kekurangan dari sebuah produk pasti ada. Hanya saja keunggulan pada produk Si PINTAR ini sangatlah banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Adapun keunggulan dari produk Si PINTAR adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan Si PINTAR (investasi Emas)
 - a. Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram s/d 25 gram bersertifikat.
 - b. Uang muka mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Bebas biaya administrasi.
 - d. Angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali.
2. Keunggulan Si PINTAR (asuransi)
 - a. Perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan.
 - b. Jangka waktu pertanggungan sampai dengan Rp 30 juta.
 - c. Polis berbentuk voucher dan dapat diaktivasi melalui SMS.

Harga paket yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian syariah untuk cicilan emas dan asuransi.³

1. Emas:

- a. Sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 1 (satu) gram.
- b. Sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram.
- c. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- d. Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.

2. Asuransi:

Sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian voucher asuransi.

³ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Setui Banda Aceh bagian Penaksir Safra Fasya dan Isriadi bagian Kasir, pada tanggal 10 Maret 2018

Adapun data yang penulis dapatkan tentang kekurangan dari produk Si Pintar adalah sebagai berikut:⁴

1. Nasabah hanya bisa mencantumkan satu ahli waris pada klaim asuransi dan pengambilan emas yang di cicilnya pada saat jatuh tempo.
2. Jangka waktu yang ditetapkan oleh pegadaian untuk Emasku-Asuransiku hanya satu tahun, tidak boleh perbulan atau lebih dari satu tahun.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Investasi Emas

Para ekonom mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Kendati demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe dalam buku “Manajemen Investasi Syariah” (Aziz, 2010: 29) mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogianto (Aziz, 2010: 29) mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelilin (Aziz, 2010: 29) mendefinisikan investasi dengan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang (Aziz, 2010: 29).

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi,

⁴ Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Setui Banda Aceh bagian Penaksir Safra Fasya dan Isriadi bagian Kasir, pada tanggal 10 Maret 2018

to use (money) make more money out of something that expected to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal (Aziz, 2010: 29).

Kemudian, jika kita berbicara dengan investasi syariah, ada hal lain yang turut berperan dalam investasi. Investasi syariah tidak melulu membicarakan persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat *vertical* (hubungan manusia dengan Allah) maupun *horizontal* (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan manusia dipandang sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula yang merugi. Itulah yang disebut risiko. Islam memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan.

Investasi yang melanggar syariat akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai dengan syariat. Return investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan. Hasil yang akan didapatkan manusia dari investasinya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. Jadi investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan

datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Nalik, 2009: 68-70).

Berbagai kajian mengenai logam mulia emas yang merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu, logam mulia telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang. Emas merupakan logam mulia yang nilainya terus naik tiap waktunya. Dengan berinvestasi emas kekayaan mereka akan tetap terjaga dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (*zero inflation*). Selain itu beberapa kelebihan lain dalam menginvestasikan emas yaitu harga emas tidak tergantung oleh situasi politik dunia, tidak bergantung kepada suatu pemerintahan dan perbankan atau institusi di bagian dunia manapun. Kelebihan emas yaitu bebas Pajak (*Tax Free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak dikenakan pajak. Sehingga jika berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak. Kekurangan emas ialah terbatasnya tempat penyimpanan, tetapi dapat diatasi dengan menyewa *safe deposit box* di bank. Logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman meskipun kurang memberikan return yang kompetitif (Gunawan, 2013: 409-410).

Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan naik. Sangat jarang sekali harga emas turun. Emas adalah alat yang dapat digunakan untuk menangkal inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya. Ketika akan berinvestasi, investor

akan memilih investasi yang memiliki tingkat timbal balik tinggi dan risiko tertentu atau tingkat timbal balik tertentu dengan risiko yang rendah. Investasi di pasar saham tentunya lebih berisiko dari pada berinvestasi di emas, karena tingkat pengembaliannya yang secara umum relatif lebih tinggi dari emas. Investasi emas adalah salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas risiko (Gunawan, 2013: 409-410).

3.3.2 Landasan Investasi Dalam Islam

Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan investasi yang menguntungkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah) yaitu Ibnu Sa'id dan (Ibnu Hujr) mereka berkata: telah menceritakan kepada kami (Isma'il) yaitu Ibnu Ja'far dari (Al 'Ala') dari (Ayahnya) dari (Abu Hurairah), bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak yang shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim Nomor 3084).

Tidak hanya berlandaskan hadis saja, dalam Al-qur'an juga ada perintah untuk berinvestasi, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat At-Taubah dan Ali Imran sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah: 105).

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Ali Imran: 145)

3.3.3 Pengertian Asuransi

Kata ‘asuransi’ berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam Bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurandeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *at-ta’min*, penanggungnya disebut dengan *mu’amnian lahu* atau sering disebut juga dengan *musta’min* (Ismanto, 2009: 20-21).

Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang RI No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungan (Ghazali, 2010: 235).

Asuransi, pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. “secara ringkas pada umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.”

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah pencegahan, dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, “mencegah kerugian” atau “mengatasi dan menanggung kerugian sendiri” tidak dapat dipraktekkan secara luas. Kerugian yang besar, kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, tetapi bagi individu hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri. Inilah latar belakang teori asuransi yang dibentuk untuk tujuan menghadapi kerugian yang tidak diduga baik waktunya maupun jumlahnya (Muslehuddin, 2005: 3-4).

3.3.4 Landasan Asuransi Dalam Islam

Dewan Syariah nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadist tentang asuransi, adapun hadist nya adalah sebagai berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SWA. memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan darah (diyot) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)

Aqilah merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terhadap seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah. Praktik *Aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggung jawaban ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang isinya: “ Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka (Wirdyaningsih, 2005: 177-180).

3.3.5 Keuntungan Dalam Berinvestasi Emas

Apriyanti dalam jurnal (Wahyuni, 2014: 132), mengungkapkan ada beberapa keuntungan dari memilih emas sebagai sarana investasi antara lain:

- a. Tidak ada *counterparty risk*
- b. Konsistensi daya beli
- c. Tidak tergantung pada keputusan pemerintah
- d. Aset yang berada di luar sistem perbankan
- e. Perlindungan nilai asset
- f. Sarana menabung paling efektif untuk tujuan tertentu serta
- g. Emas mudah diperoleh dan sangat liquid

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas risiko. Para konsultan investasi menyebutkan emas sebagai *save heaven* dan *barometer of fear*. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan

aset yang aman dan stabil. Investasi emas sangat cocok dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan. Nilai emas yang cenderung stabil dan dianggap tidak mempunyai efek inflasi atau bisa disebut *zero inflation effect*. Emas adalah alat yang digunakan untuk menangkal inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya. Ketika akan berinvestasi, investor akan memilih investasi yang memiliki tingkat imbal balik tinggi dengan risiko tertentu atau tingkat imbal balik tertentu dengan risiko yang rendah (Wahyuni, 2014: 132).

Menurut Bhunia dan Dass dalam jurnal (Wahyuni, 2014: 132) mengungkapkan alasan tingginya permintaan emas sebagai investasi yaitu faktor keamanan, likuiditas dan diversifikasi portofolio. Harga emas domestik sangatlah dipengaruhi oleh harga emas dunia. Seperti halnya harga emas yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh PT ANTAM mendasarkan harga emas mereka pada harga emas dunia yang dipublikasikan oleh Kitco (emas Kitco).

Dasar dari perhitungan *return* emas adalah harga emas, sehingga besar kecilnya *return* emas yang akan diterima oleh para investor bergantung pada besar kecilnya fluktuasi harga emas. Perhitungan *return* emas ini sama dengan perhitungan *return* pada investasi lainnya, yaitu selisih antara harga emas pada periode sekarang dengan harga emas pada periode sebelumnya dibagi dengan harga emas pada periode sebelumnya (Wahyuni, 2014: 132).

Dengan berinvestasi emas kekayaan mereka akan tetap terjaga dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (*zero inflation*). Selain itu beberapa kelebihan lain dalam menginvestasikan emas yaitu harga emas tidak tergantung oleh situasi politik dunia, tidak bergantung kepada suatu pemerintahan dan perbankan atau institusi di bagian dunia


manapun. Kelebihan emas yaitu bebas Pajak (*Tax Free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak dikenakan pajak. Sehingga jika berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak. Kekurangan emas ialah terbatasnya tempat penyimpanan, tetapi dapat diatasi dengan menyewa *safe deposit box* di bank. Logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman meskipun kurang memberikan return yang kompetitif (Gunawan, 2013: 409-410).

1.3. Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh, banyak pengalaman yang didapat penulis diantaranya ilmu pengetahuan khususnya tentang mekanisme produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh, wawasan dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktik yang dijalankan.

Dalam mekanisme produk investasi emas Si PINTAR, penulis berpendapat bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh telah menjalankan ketentuan pembukaan produk Si PINTAR sesuai dengan standar operasional dan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh. Namun menurut pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh masih kekurangan nasabahnya, selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh tidak ada penambahan nasabah untuk produk Si Pintar yang sebelumnya hanya mempunyai tiga nasabah.

Untuk menunjang proses kelancaran usahanya, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh memberikan kualitas pelayanan yang baik mulai dari tampilan fisik yang baik, kehandalan karyawan, daya tanggap yang tepat waktu, jaminan dalam menanamkan kepercayaan konsumen, perhatian dan peduli dengan nasabahnya. Setelah melanjutkan pengamatan lebih lanjut tentang mekanisme produk investasi emas Si PINTAR pada PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui, menurut pengamatan penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh telah menjalankan mekanisme produk investasi emas Si PINTAR dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh.

1.1. Kesimpulan

1. Untuk pembelian EmasKu-AsuransiKu (Si PINTAR), nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS seutui Banda Aceh, syarat-syaratnya adalah nasabah diwajibkan membawa KTP dan membayar paket layanan. Nasabah diharuskan membawa fotocopy KTP agar PT. Pegadaian Syariah UPS Seutui Banda Aceh dapat memperoleh data nasabah sesuai dengan data yang ada di KTP. Kemudian, nasabah wajib membayar paket layanan cicilan emas dan asuransi, besar kecilnya harga paket yang di bayar nasabah tergantung dengan seberapa gram emas yang akan di cicil oleh nasabah.
2. EmasKu-asuransiKu merupakan penggabungan produk antara produk emas PT. Pegadaian Syariah (Persero) dengan produk Asuransi ACA Syariah, khusus emas yang disediakan saat ini adalah logam mulia (batangan) bersertifikat PT. Antam dengan berat 1 gram. Dengan uang muka sebesar Rp. 150.000, dan cicilan lebih kurang Rp. 50.000,- selama 12 bulan, nasabah sudah bisa memiliki emas seberat 1 gram dan langsung di cover Asuransi Jiwa (kecelakaan meninggal

dunia atau cacat tetap) sebesar 30 juta dalam 12 bulan tersebut.

3. Keunggulan Si PINTAR (investasi emas): memperoleh emas murni 24 karat 1 gram s/d 25 gram bersertifikat, uang muka mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bebas biaya administrasi, angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali. Keunggulan Si PINTAR (asuransi): perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan, jangka waktu pertanggungan sampai dengan Rp 30 juta, polis berbentuk voucher dan dapat diaktivasi melalui SMS. Kekurangan dari produk Si PINTAR adalah sebagai berikut: nasabah hanya bisa mencantumkan satu ahli waris pada klaim asuransi dan pengambilan emas yang di cicilnya pada saat jatuh tempo, jangka waktu yang ditetapkan oleh pegadaian untuk emasKu-asuransiKu hanya satu tahun, tidak boleh perbulan atau lebih dari satu tahun.

1.2. Saran

Melalui pengamatan pada saat melakukan kerja praktik lapangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh, penulis memberikan saran kepada manajemen PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Seutui Banda Aceh, mudah-mudahan ini bermanfaat demi kemajuan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh kedepannya. Adapun sarannya adalah PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi untuk produk Si PINTAR agar dapat meyakinkan nasabah bahwasanya produk Si PINTAR ini sangat

menguntungkan bagi nasabah, selain dapat mencicil emasnya, nasabah juga akan mendapatkan asuransi meninggal dunia atau kecelakaan tetap, selama satu tahun hingga emasnya lunas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. 2010th ed. Jakarta: prenamedia group.
- Gunawan, Adhitya Indra. 2013. "Perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas." *Akuntansi Universitas Udayana*, 409–10.
- Habiburrahim. 2012. *No Title*. Jakarta Timur: Kuwait.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismanto, Kuart. 2009. *Asuransi Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmann A. 2009. *Bursa Efek Dan Investasi Syariah*. Edited by Dedi Slamet Riyadi. 1st ed. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muslehuddin, Mohammad. 2005. *Asuransi Dalam Islam*. 3rd ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nalik, Muhammad. 2009. *Bursa Efek Dan Investasi Syariah*. Edited by Dedi slamet Riyadi. 1st ed. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Wahyuni, Asri Nur. 2014. "Analisis Perbandingan Kinerja Investasi Emas Dan Investasi Saham Selama Masa Inflasi 1994-2013." *Bisnis Strategi*, 132.
- Wirdayaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Novi Ulliani/ 150601103
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Si Pintar Pada Produk Investasi Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2018
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25-05-2018	25-05-2018	1-4	Revisi	<i>Nevi</i>
2	30-05-2018	30-05-2018	1-4	Revisi	<i>Nevi</i>
3	04-06-2018	04-06-2018	1-4	Revisi	<i>Nevi</i>
4	05-06-2018	05-06-2018	1-4	ACC	<i>Nevi</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

AR-RANIRY





Mengetahui
Ketua Prodi

(Signature)
Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Novi Ulliani/ 150601103
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Si Pintar Pada Produk Investasi Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Seutui Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2018
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	9-5-2018	11-5-2018	1-4	Revisi	
2	14-5-2018	14-5-2018	1-4	Revisi	
3	15-5-2018	15-5-2018	1-4	Revisi	
4	16-5-2018	16-5-2018	1-4	Acc.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Mengetahui

Ketua Prodi

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

SURAT KETERANGAN

NO. 01/SK.60012/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safra Fasya
Jabatan : Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Seutui

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novi Ulliani
TTL : Deah Pangwa, 25 Mei 1997
Alamat : Gp Deah Pangwa Desa Deah Pangwa Kec. Trienggadeng,
Kabupaten Pidie jaya

adalah benar karyawan yang bekerja pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Seutui yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 300 Kelurahan Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh sebagai karyawan magang, terhitung dari 26 Februari 2018 sampai dengan 14 April 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 April 2018
Pengelola Unit


SAFRA FASYA
P91414

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : NOVI ULLIANI
NIM : 150601103

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	75	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	B	80	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			698	
Rata-rata			87,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

BANDA ACEH, 12 APRIL 2018

Penilai,



Pegadaian

Jabatan Syaria

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007



Pegadaian
Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- PEMBIAYAAN
Gadai & Mikro
- EMAS
- ANEKA JASA



Investasi Emas, Kini Semudah Yang Anda Bayangkan

Kini 1 gram s/d 25 gram logam mulia 24 karat bisa Anda milik dengan mudah, praktis, dan ekonomis. Hanya dengan uang muka mulai dari Rp 100.000,- Anda dapat berinvestasi di layanan SiPINTAR. Dapatkan keuntungan tambahan berupa perlindungan asuransi dengan tambahan pembelian paket Asuransi senilai Rp 50.000,- Ayo tunggu apa lagi, Wujudkan Mimpi Emas Anda sekarang juga!

Mudah Aman dan Cepat - Hanya Pegadaian Syariah yang bisa begini!
Lebih dari 600 outlet siap melayani Anda, Ayo kunjungi outlet terdekat untuk informasi selengkapnya

Tepat Caranya Berkah Hasilnya



Pegadaian
Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah



Pegadaian Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- PEMBIAYAAN
Gadai & Mikro
- EMAS
- ANEKA JASA

Keunggulan Si PINTAR (Investasi Emas)

- Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram s/d 25 gram bersertifikat.
- Uang muka mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bebas biaya administrasi.
- Angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali.

Keunggulan Si PINTAR (Asuransi)

- Perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan.
- Jangka waktu pertanggungan 1 tahun
- Biaya pertanggungan sampai dengan Rp 30 juta.
- Polis berbentuk voucher dan dapat di-aktivasi melalui SMS.

PERSYARATAN:

Fotocopy KTP

Membayar Paket Layanan.

Mau punya emas?
Asuransi?



Isi formulir

Uang Muka



Emas Rp. 100rb / 250rb /
500rb/1.200.000



Asuransi Rp. 50.000

Bayar Cicilan
Emas



Akad Cicilan
Emas



Dapat Emas
setelah cicilan
Lunas

HARGA PAKET Emas :


- sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 1 (satu) gram.
- sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram.
- sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.

Asuransi : sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian voucher asuransi.

*syarat dan ketentuan berlaku



www.pegadaian.co.id



Pegadaian



@Pegadaian



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Novi Ulliani
Tempat/Tanggal Lahir : Deah Pangwa, 25 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601103
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Lr. Durian, Lambaro Skep, Kuta
Alam Banda Aceh
Alamat E-mail : noviullianisiddiq1@gmail.com
Nomor HP : 081262879519

Data Orang Tua

Nama Ayah : Razali Zulkifli
Nama Ibu : Khadijah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Deah Pangwa,
Tringgadeng, Pidie Jaya

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SDN Pangwa
2008-2011 : SMPN 1 Meureudu
2011-2014 : SMKN 1 Sigli
2015-2018 : Program Studi Diploma III Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 2 Juni 2018

Novi Ulliani
NIM. 150601103